



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 710 /404.101.2/B/2024

TENTANG  
PENETAPAN DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN *STUNTING*  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan *prevalensi stunting* di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825) ;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110) ;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524) ;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi;
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 223 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 223) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Prioritas Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa prioritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
- a. presentase penduduk usia 15 (lima belas)-24 (dua puluh empat) tahun;
  - b. jumlah anak berusia dibawah 5 (lima) tahun *stunting*;
  - c. prevalensi anak berusia dibawah 5 (lima) tahun *stunting*; dan
  - d. tingkat kemiskinan.
- KETIGA : Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi sasaran prioritas penanggulangan *stunting* oleh semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 710 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 12 Agustus 2024

DAFTAR DESA PRIORITAS PENANGGULANGAN STUNTING  
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	2	3
1.	BRINGIN	a. BRINGIN b. KENONGOREJO c. SUMBER BENING
2.	GENENG	a. KASREMAN b. DEMPEL
3.	JOGOROGO	TANJUNGSARI
4.	KARANGANYAR	a. PANDEAN b. GEMBOL
5.	KARANGJATI	REJUNO
6.	KASREMAN	a. KIYONTEN b. JATIREJO c. GUNUNGSARI d. TAWUN
7.	KEDUNGGALAR	a. BANGUNREJO KIDUL b. KATIKAN c. WONOKERTO
8.	KENDAL	SIDOREJO
9.	NGAWI	a. JURUREJO b. KANDANGAN
10.	NGRAMBE	a. SETONO b. PUCANGAN c. NGRAMBE d. CEPOKO e. WAKAH f. HARGOMULYO
11.	PADAS	a. PACING b. TAMBAKROMO c. KWADUNGAN LOR d. MUNGGUT
12.	PANGKUR	NGOMPRO
13.	SINE	a. TULAKAN b. JAGIR

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO